



## RINGKASAN EKSEKUTIF

*Program bioetanol nasional merupakan instrumen strategis untuk mendukung swasembada energi, ekonomi hijau, pengurangan impor BBM, dan pencapaian target Net Zero Emission 2060. Namun, implementasi bioetanol sebagai campuran bahan bakar nabati masih menghadapi hambatan regulasi, khususnya terkait pembebasan cukai etil alkohol yang digunakan sebagai bahan campuran BBM.*

*Policy brief ini merekomendasikan debottlenecking regulasi pembebasan cukai bioetanol melalui harmonisasi ketentuan kepabeanan-cukai, penyesuaian perizinan sektor ESDM, pemanfaatan KBLI 19206, serta penguatan dukungan fiskal dan nonfiskal dalam revisi Perpres 40/2023. Langkah ini diperlukan agar bioetanol dapat diproduksi, dicampur, dan disalurkan secara lebih kompetitif, efisien, dan mendukung mandatori E5/E10.*

## PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia mendorong percepatan pemanfaatan bioetanol sebagai bahan bakar nabati untuk mendukung swasembada energi, mengurangi ketergantungan impor *gasoline*, serta mempercepat transisi menuju energi rendah emisi. Bioetanol memiliki manfaat strategis karena dapat digunakan sebagai campuran

BBM, mengurangi emisi sektor transportasi, memperbaiki neraca perdagangan energi, serta membuka peluang hilirisasi komoditas pertanian seperti tebu, molases, singkong, jagung, dan bahan baku biomassa lainnya.

Secara kebijakan, pengembangan bioetanol telah memperoleh landasan melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula

Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati. Perpres tersebut menempatkan bioetanol tidak hanya sebagai bagian dari kebijakan energi, tetapi juga sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan, penguatan industri gula, dan peningkatan kesejahteraan petani tebu. Dalam perkembangannya, pemerintah juga menyiapkan perubahan atas Perpres 40/2023 untuk memperkuat implementasi penyediaan dan pemanfaatan bioetanol. Proses pembahasan perubahan Perpres tersebut telah memasukkan sejumlah isu penting, antara lain dukungan pembiayaan, penjaminan dan/atau kompensasi kepada BUMN, dukungan kementerian/lembaga, penyusunan *roadmap* penyediaan bioetanol, jaminan pasokan bahan baku, dukungan insentif fiskal, serta penugasan kepada badan usaha.

Namun, implementasi bioetanol di lapangan masih menghadapi hambatan regulasi dan administrasi, khususnya terkait cukai etil alkohol. Etil alkohol sebagai bahan baku bioetanol masih dikenakan tarif cukai. Apabila cukai tetap dipungut dalam rantai produksi dan pencampuran BBM bioetanol, harga akhir produk berpotensi menjadi tidak kompetitif dibandingkan BBM fosil atau BBM non-bioetanol. Kondisi ini dapat menghambat adopsi bioetanol, menurunkan minat badan usaha, dan memperlambat pencapaian target mandatori E5/E10. Selain itu, terdapat inkonsistensi antara karakter kegiatan pencampuran bioetanol di Terminal BBM dan persyaratan pembebasan cukai yang selama ini lebih dekat dengan rezim izin usaha industri.

Kegiatan *blending* oleh Pertamina dilakukan pada fasilitas hilir migas yang berbasis Izin Usaha Niaga atau perizinan

sektor ESDM, sementara ketentuan pembebasan cukai mensyaratkan basis perizinan yang belum sepenuhnya mengakomodasi karakter operasional Terminal BBM. Oleh karena itu, diperlukan *debottlenecking* kebijakan melalui Kanal *Debottlenecking* Satgas P2SP dan koordinasi lintas kementerian/lembaga. *Debottlenecking* ini bertujuan menghilangkan hambatan regulasi yang menghambat implementasi bioetanol, tanpa mengabaikan aspek pengawasan cukai, akuntabilitas penggunaan etil alkohol, dan kepatuhan tata kelola.

## ANALISIS PERMASALAHAN

### 1. Bioetanol strategis untuk swasembada energi, tetapi implementasinya belum optimal

Bioetanol memiliki posisi strategis dalam kebijakan energi nasional. Pemanfaatan bioetanol sebagai campuran BBM dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor *gasoline*, mendukung energi rendah emisi, serta memperluas hilirisasi komoditas pertanian. Dalam konteks Asta Cita, bioetanol sejalan dengan agenda swasembada energi, ekonomi hijau, dan pembangunan berbasis sumber daya domestik.

Pengembangan bioetanol juga memiliki dimensi ekonomi pedesaan. Pemanfaatan molases, tebu, singkong, jagung, dan biomassa lain dapat membuka permintaan baru bagi sektor pertanian dan industri pengolahan. Jika dirancang secara tepat, program bioetanol dapat memperkuat ekosistem ekonomi sirkular, memberikan nilai tambah bagi petani, dan mendorong investasi

industri bioenergi. Namun, implementasi bioetanol sebagai campuran BBM masih belum optimal. Penetrasi bioetanol dalam bauran energi transportasi masih rendah dibandingkan potensi domestik yang tersedia. Dari sisi kebijakan, pemerintah telah merancang target peningkatan pencampuran bioetanol secara bertahap menuju E5 dan E10. Akan tetapi, target tersebut membutuhkan dukungan regulasi yang konsisten, kepastian pasokan, keekonomian yang layak, dan mekanisme insentif yang jelas.

## 2. Cukai etil alkohol menjadi hambatan keekonomian bioetanol

Salah satu hambatan utama implementasi bioetanol adalah pengenaan cukai etil alkohol. Secara prinsip, cukai merupakan instrumen pengendalian terhadap barang tertentu. Namun, dalam konteks bioetanol sebagai bahan campuran BBM program pemerintah, pengenaan cukai dapat menimbulkan biaya tambahan yang mengurangi daya saing produk.

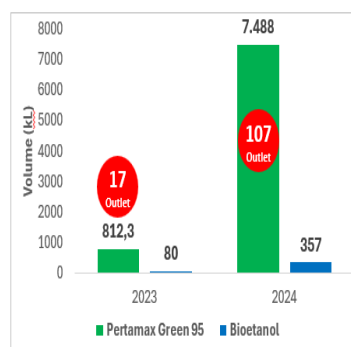
Penyerapan bioetanol pada tahun, realisasi pemanfaatan pertamax green95 tahun 2023 tercatat sebesar 812,3 kl di 17 outlet, dan 80 kl untuk Bioetanol, di tahun 2024 sebesar 7.488 kl untuk Pertamax Green95 dan bioetanol sebesar 357 kl, dengan akumulasi cukai yang dibayarkan mencapai sekitar Rp11,76 miliar. Selain itu, tarif cukai etil alkohol sebesar Rp 20.000 per liter berpotensi meningkatkan harga produk bioetanol

sehingga kurang kompetitif dibandingkan bahan bakar lain. Apabila hambatan ini tidak diselesaikan, program bioetanol berisiko mengalami kegagalan pasar karena produk tidak memiliki keekonomian yang menarik bagi badan usaha maupun konsumen.

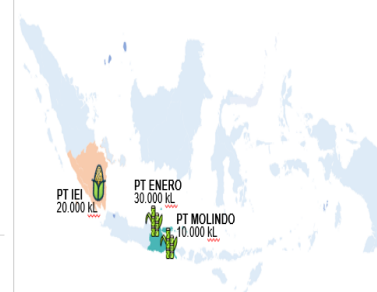
Sumber: Dirjen EBTKE Kemen ESDM

Dalam konteks energi, etil

### REALISASI PEMANFAATAN PERTAMAX GREEN95 DAN BIOETANOL 2023 - 2024



Realisasi pemanfaatan bioetanol pada tahun 2023 dan 2024 hanya disuplai dari PT ENERO



Kapasitas BU BBN Jenis Bioetanol Siap Produksi FGE

alkohol untuk bioetanol bahan bakar memiliki karakter berbeda dengan etil alkohol untuk konsumsi atau penggunaan lain yang memang memerlukan pengendalian ketat. Oleh karena itu, kebijakan pembebasan cukai perlu diarahkan secara spesifik kepada etil alkohol yang digunakan sebagai bahan campuran BBM dalam program pemerintah, dengan tetap menjaga pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan.

## 3. Terdapat ketidaksesuaian antara rezim pembebasan cukai dan perizinan Terminal BBM

Hambatan kedua adalah ketidaksesuaian antara persyaratan pembebasan cukai dan karakter kegiatan *blending* bioetanol. Kegiatan pencampuran bioetanol dengan BBM dilakukan oleh Pertamina pada Terminal BBM. Fasilitas tersebut beroperasi dalam kerangka perizinan sektor hilir migas, terutama Izin Usaha Niaga dari Kementerian ESDM.

Di sisi lain, ketentuan pembebasan cukai dalam PMK 82/2024 beserta aturan teknisnya mensyaratkan dasar perizinan yang lebih dekat dengan Izin Usaha Industri. Akibatnya, kegiatan *blending* di Terminal BBM berpotensi tidak sepenuhnya terakomodasi sebagai kegiatan yang memenuhi syarat pembebasan cukai, meskipun secara substansi kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi program bioetanol nasional.

Kondisi ini menimbulkan celah regulasi. Pertamina sebagai pelaksana pencampuran bioetanol berada dalam posisi harus memenuhi persyaratan cukai yang tidak sepenuhnya sesuai dengan karakter operasional fasilitas hilir migas. Apabila setiap Terminal BBM harus melalui prosedur pembebasan cukai yang panjang dan tidak seragam, implementasi bioetanol akan melambat, terutama karena Pertamina memiliki banyak Terminal BBM yang berpotensi membutuhkan mekanisme serupa.

#### **4. KBLI 19206 dapat menjadi jembatan regulasi**

Badan Pusat Statistik telah menerbitkan KBLI 19206, yaitu industri produk dari pencampuran hasil kilang minyak bumi dengan biofuel. Klasifikasi ini dapat menjadi jembatan regulasi untuk mengakui kegiatan pencampuran BBM dengan biofuel sebagai kegiatan usaha yang memiliki karakter industri, tetapi tetap berada dalam ekosistem perizinan sektor ESDM. Pemanfaatan KBLI 19206 penting karena dapat memberikan dasar legal bagi kegiatan *blending* di Terminal BBM agar diperlakukan sebagai kegiatan yang dapat memperoleh fasilitas pembebasan cukai.

Namun, agar KBLI tersebut dapat berfungsi secara efektif, perlu disusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di sektor ESDM. NSPK ini diperlukan agar perizinan berbasis OSS, ketentuan teknis ESDM, dan ketentuan pembebasan cukai dapat saling terhubung. Dengan demikian, isu utama bukan hanya penambahan KBLI, tetapi penyesuaian seluruh rantai regulasi: klasifikasi usaha, perizinan, standar teknis, mekanisme pembebasan cukai, dan pengawasan penggunaan etil alkohol.

#### **5. Revisi Perpres 40/2023 perlu menjadi payung koordinasi lintas K/L**

Perubahan Perpres 40/2023 menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola bioetanol nasional. Dalam proses pembahasan,

isu penyediaan dan pemanfaatan bioetanol, dukungan pembiayaan, penjaminan, kompensasi kepada BUMN, dukungan kementerian/lembaga, penyusunan *roadmap*, insentif fiskal, serta penugasan kepada badan usaha telah menjadi bagian dari materi pembahasan.

Perubahan Perpres tersebut juga perlu mengakomodasi isu *debottlenecking* cukai sebagai salah satu prasyarat implementasi. Tanpa payung koordinasi yang kuat, penyelesaian hambatan cukai hanya akan bersifat administratif dan parsial. Padahal, implementasi bioetanol membutuhkan sinkronisasi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, DJBC, BPS, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Pertamina, PTPN, dan badan usaha terkait.

Selain itu, revisi Perpres juga perlu memperkuat kepastian pasokan bahan baku, termasuk molases. Dalam bahan pembahasan revisi Perpres, isu *Domestic Market Obligation* (DMO) dan *Domestic Price Obligation* (DPO) molases sempat dipertimbangkan sebagai bagian dari pengaturan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga bahan baku bioetanol. Walaupun skala pemanfaatan saat ini masih relatif kecil, isu ini dapat menjadi relevan seiring dengan peningkatan *roadmap* bioetanol dan potensi kenaikan kebutuhan bahan baku.

## **Alternatif Kebijakan**

### **1. Menyusun NSPK atas KBLI 19206 di sektor ESDM**

Kementerian ESDM perlu menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria atas KBLI 19206 mengenai industri produk dari pencampuran hasil kilang minyak bumi dengan biofuel. NSPK ini dapat dilakukan melalui perubahan atau penyesuaian lampiran regulasi perizinan berusaha sektor ESDM. NSPK tersebut perlu mengatur ruang lingkup kegiatan *blending* bioetanol, standar fasilitas Terminal BBM, standar keselamatan, persyaratan teknis, kewajiban pelaporan, pengawasan, serta hubungan antara Izin Usaha Niaga dan pengakuan kegiatan pencampuran BBM dengan biofuel.

### **2. Mengharmonisasikan PMK 82/2024 beserta perubahannya dengan kebutuhan implementasi bioetanol**

Kementerian Keuangan bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu menyesuaikan ketentuan pembebasan cukai agar etil alkohol yang digunakan sebagai bahan campuran BBM program pemerintah dapat memperoleh pembebasan cukai dengan prosedur yang jelas, cepat, dan dapat diawasi. Penyesuaian dapat dilakukan dengan menyisipkan atau memperjelas klausul bahwa etil alkohol untuk pencampuran BBM dalam program pemerintah termasuk penggunaan yang dapat memperoleh pembebasan cukai. Ketentuan tersebut perlu disertai syarat pengawasan, pencatatan, dan

pelaporan agar tidak terjadi penyalahgunaan.

### 3. Menyesuaikan Perdirjen Bea dan Cukai mengenai petunjuk teknis pembebasan cukai

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai petunjuk teknis pembebasan cukai perlu diselaraskan agar dapat mengakomodasi perizinan operasional dari instansi teknis terkait, khususnya Kementerian ESDM. Dengan demikian, Izin Usaha Niaga atau perizinan sektor ESDM yang relevan dapat diterima sebagai dasar administrasi pembebasan cukai untuk kegiatan *blending* bioetanol di Terminal BBM. Penyesuaian teknis juga perlu mengatur mekanisme pengawasan berbasis lokasi, sistem pencatatan volume etil alkohol, volume bioetanol yang dicampurkan, titik serah, stok, dan realisasi distribusi produk BBM bioetanol.

### 4. Memasukkan dukungan fiskal dan nonfiskal bioetanol dalam perubahan Perpres 40/2023

Perubahan Perpres 40/2023 perlu memperkuat dukungan fiskal dan nonfiskal untuk implementasi bioetanol. Dukungan tersebut dapat mencakup insentif fiskal, pembiayaan, penjaminan, kompensasi penugasan kepada BUMN, kepastian pasokan bahan baku, dukungan harga bahan baku, dan koordinasi penyusunan *roadmap* bioetanol. Selain itu, pengaturan terkait DMO dan DPO molases dapat dipertimbangkan secara bertahap sesuai perkembangan kebutuhan bioetanol. Apabila kebutuhan bioetanol

meningkat menuju E5/E10, pengaturan pasokan dan harga molases dapat menjadi instrumen penting untuk menjaga keberlanjutan bahan baku.

### 5. Menyusun mekanisme pengawasan agar pembebasan cukai tidak disalahgunakan

Pembebasan cukai harus disertai sistem pengawasan yang kuat. Pemerintah perlu memastikan bahwa etil alkohol yang memperoleh pembebasan benar-benar digunakan untuk pencampuran BBM bioetanol dan tidak dialihkan untuk penggunaan lain.

Pengawasan dapat dilakukan melalui:

1. registrasi fasilitas *blending*;
2. pencatatan volume etil alkohol masuk dan keluar;
3. pelaporan realisasi pencampuran;
4. audit berkala oleh DJBC dan instansi teknis;
5. integrasi data antara DJBC, Kementerian ESDM, dan Pertamina;
6. penetapan sanksi apabila terjadi penyalahgunaan.

### 6. Menetapkan *debottlenecking* cukai bioetanol sebagai agenda prioritas dalam Kanal *Debottlenecking* Satgas P2SP

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian perlu mendorong penyelesaian hambatan pembebasan cukai bioetanol melalui Kanal *Debottlenecking* Satgas P2SP. Isu ini layak diprioritaskan karena menyangkut implementasi program strategis pemerintah, pengurangan impor BBM, transisi energi, dan

kepastian usaha badan usaha pelaksana.

Forum P2SP dapat digunakan untuk memperjelas pembagian peran antar instansi, menetapkan rencana aksi, dan memastikan tindak lanjut yang terukur. Rencana aksi minimal perlu memuat kementerian/lembaga penanggung jawab, jenis regulasi yang perlu disesuaikan, target waktu, serta indikator penyelesaian.

### Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis permasalahan dan penilaian alternatif kebijakan, Rekomendasi utama *policy brief* ini adalah menjadikan pembebasan cukai etil alkohol untuk bioetanol bahan bakar sebagai agenda prioritas P2SP, dengan rencana aksi lintas kementerian/lembaga yang terukur. Langkah ini akan mempercepat implementasi bioetanol, memperkuat kepastian usaha, dan mendukung pencapaian kedaulatan energi nasional, dimana Forum P2SP dapat digunakan untuk memperjelas pembagian peran antar instansi, menetapkan rencana aksi, dan memastikan tindak lanjut yang terukur. Rencana aksi minimal perlu memuat kementerian/lembaga penanggung jawab, jenis regulasi yang perlu disesuaikan, target waktu, serta indikator penyelesaian, baik dari perubahan Perpres 40/2023, pengharmonisasian PMK 82/2024 beserta perubahannya dengan kebutuhan implementasi bioetanol, serta menyusun NSPK atas KBLI 19206 di sektor ESDM. penguatan payung regulasi dalam perubahan Perpres 40/2023, serta mekanisme pengawasan agar pembebasan cukai tidak disalahgunakan

### DAMPAK YANG DIHARAPKAN

Pelaksanaan rekomendasi ini diharapkan memberikan dampak sebagai berikut:

1. Menurunkan beban biaya bioetanol akibat pengenaan cukai etil alkohol.
2. Meningkatkan daya saing BBM bioetanol dibandingkan BBM non-bioetanol.
3. Mempercepat implementasi E5 dan E10.
4. Memberikan kepastian hukum bagi Pertamina dan badan usaha pelaksana.
5. Mempercepat pemanfaatan kapasitas industri bioetanol domestik.
6. Mendorong hilirisasi tebu, molases, dan bahan baku biomassa lain.
7. Mendukung pengurangan impor gasoline.
8. Mendukung pencapaian target transisi energi dan *Net Zero Emission* 2060.

### KESIMPULAN

Bioetanol merupakan instrumen strategis untuk mendukung swasembada energi, ekonomi hijau, pengurangan impor BBM, dan transisi energi nasional. Namun, keberhasilan implementasi E5/E10 tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan bahan baku dan kapasitas produksi, tetapi juga oleh kesiapan regulasi yang mendukung keekonomian dan kepastian usaha. Hambatan pembebasan cukai etil alkohol perlu segera diselesaikan karena berdampak langsung terhadap daya saing bioetanol sebagai campuran BBM. *Debottlenecking* harus dilakukan melalui harmonisasi PMK dan Perdirjen Bea Cukai, penyusunan NSPK KBLI 19206 di Kementerian ESDM, penguatan payung regulasi dalam perubahan Perpres 40/2023, serta mekanisme pengawasan agar pembebasan cukai tidak disalahgunakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati.
- Rancangan Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai beserta perubahannya.
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2024 tentang Petunjuk Teknis Pembebasan Cukai.
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Bahan Rapat Lanjutan PAK Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Perpres Nomor 40 Tahun 2023. 3 Maret 2026.
- PT Pertamina (Persero). Bahan Divisi Strategi Kebijakan terkait Implementasi Bioetanol. Februari 2026.
- Kementerian ESDM. Roadmap Pengembangan Bioetanol menuju 2030.
- Kanal Debottlenecking Satgas P2SP. Bahan dan tindak lanjut pengaduan/kendala pelaku usaha terkait implementasi bioetanol.